

ABSTRAK

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Maka dari itu, sikap adil, arif, serta bijaksana ini harus diterapkan hakim dalam setiap putusan pengadilan yang dibuatnya termasuk dalam putusan pengadilan untuk tindak pidana pencabulan.

Putusan Pengadilan harus mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara

Pada Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.B/2014/PN.PMS, terdapat ketidak tepatan majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai batasan usia “belum dewasa” pada korban anak, yang mana dalam putusan ini disebutkan bahwa batasan usia “belum dewasa” adalah 21 tahun dan belum menikah, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Sehingga hal ini dapat mengurangi asas keadilan serta kemanfaatan hukum pada putusan pengadilan tersebut

Kata kunci : Pencabulan – Belum Dewasa – Anak Korban – Tindak Pidana
– Pertimbangan Hakim - Putusan